

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan tidak dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memerlukan alat transportasi yang dalam hal ini berupa kendaraan bermotor. Pada era modern saat ini, kebutuhan akan kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan primer. Hal tersebut didasari akan kegiatan manusia yang semakin dinamis dalam kaitannya untuk menunjang kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, keperluan bisnis, serta berbagai aktivitas sehari-hari lainnya.

Selain kebutuhan akan kendaraan bermotor, kebutuhan-kebutuhan manusia di bidang lainnya pun ikut meningkat, hal ini menimbulkan kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dibayarkan secara tunai dan lunas pada saat itu juga. Kebanyakan orang akhirnya memilih untuk memanfaatkan fasilitas pembayaran secara angsuran (kredit). Kredit sebagai salah satu aktifitas ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor roda dua.

Pembelian kendaraan bermotor roda dua dengan menggunakan sistem kredit sangat dibutuhkan masyarakat, hal ini disebabkan karena harga kendaraan bermotor roda dua yang relatif mahal. Sistem kredit dalam

pembelian kendaraan bermotor roda dua dilakukan dengan mekanisme pembeli (debitur) membayar uang muka (*Down Payment*) kepada perusahaan pembiayaan. Sedangkan sisa harga kendaraan bermotor roda dua dikenakan bunga tertentu sesuai dengan suku bunga yang telah ditentukan oleh pihak penjual atas persetujuan pihak pembeli dan akan dibayar debitur secara cicilan atau mengangsur yang dilakukan setiap bulan sesuai dengan jangka waktu (tenor) masa kredit yang telah disepakati oleh debitur dan perusahaan pembiayaan.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang kini berkembang di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak adalah FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP (FIF GROUP) yang merupakan anak perusahaan PT. ASTRA INTERNASIONAL, TBK, yang bergerak di bidang *multi finance* dengan salah satu kantor cabang yang berada di Kota Pontianak.

FIF GROUP Cabang Pontianak dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen berupa pinjaman dana khusus hanya untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua merek Honda secara kredit. Dalam proses pembiayaan tersebut, pihak FIF GROUP Cabang Pontianak berkeyakinan bahwa pihak debitur akan sanggup melunasi seluruh hutangnya.

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, FIF GROUP juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari debitur. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi perusahaan pembiayaan tentang adanya perhitungan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian

hari. Di dalam Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen menyatakan bahwa barang yang dibeli dari fasilitas pembiayaan dijadikan sebagai barang jaminan, yakni barang tersebut dijaminkan kepada pemberi fasilitas yaitu FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP (FIF GROUP) sehubungan dengan hutang pembiayaan penerima fasilitas (debitur).

Namun dalam kenyataannya, FIF GROUP Cabang Pontianak selaku perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Padahal perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua wajib mendaftarkan objek jaminan (kendaraan bermotor roda dua) debitur ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Bahkan, di dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia memberikan sanksi administrasi terhadap perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan objek jaminan (kendaraan bermotor roda dua) debitur ke

Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Sehubungan dengan jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur kewajiban pendaftaran jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan perlu diingat pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Selain itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai *judicial review* Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, baik debitur maupun kreditur.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari FIF GROUP Cabang Pontianak bahwa dari tahun 2021 hingga bulan Juni 2022 sebanyak 1.232 (seribu dua ratus tiga puluh dua) unit kendaraan bermotor roda dua yang diberikan pembiayaan secara kredit oleh FIF GROUP Cabang Pontianak kepada debitur, ternyata hanya 563 (lima ratus enam puluh tiga) unit kendaraan bermotor roda dua saja yang didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia. Sedangkan sebanyak 669 (enam ratus enam puluh sembilan) unit kendaraan bermotor roda dua tidak didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia..

Akan tetapi, perbuatan FIF GROUP Cabang Pontianak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang

berstatus kredit di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat sampai saat ini tidak pernah diterapkan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang menentukan bahwa:

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pembekuan kegiatan usaha; atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi peringatan.
- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan, yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.
- (6) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.

- (8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Penerapan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi FIF GROUP Cabang Pontianak selaku perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit menjadi kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat mengingat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Adanya permasalahan tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah (Skripsi) dengan judul: **“PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN PASAL 5 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN FIF GROUP CABANG PONTIANAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan belum diterapkannya sanksi administrasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit ?
2. Apa akibat hukum bagi debitur dan FIF Group Cabang Pontianak yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia ?
3. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat terhadap perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan belum diterapkannya sanksi administrasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan

Fidusia terhadap perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit.

2. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi debitur dan FIF Group Cabang Pontianak yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengungkapkan upaya yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat terhadap perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara yang berkaitan dengan penerapan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap

perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan solusi/pemecahan masalah bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat dalam menerapkan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*consumer finance company*). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.114.

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.<sup>2</sup>

Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen atau *consumer finance company*. Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi nonbank maupun oleh bank, tetapi pada dasarnya antara bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pengertian Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*Customer Finance Company*).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, h. 149.

<sup>3</sup>Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 36.

<sup>4</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, h. 23.

Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pengertian perusahaan pembiayaan dalam Pasal 1 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Adapun jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya adalah:

- a. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok.
- b. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan pemasok.
- c. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok.<sup>5</sup>

Dalam pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kewajiban ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan

---

<sup>5</sup>Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 23.

Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa:

#### Pasal 1

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
- (2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:
  - a. pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
  - b. pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

#### Pasal 2

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Pengertian fidusia dan jaminan fidusia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan hutang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

1. Adanya hak jaminan.
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan perlu diingat pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.<sup>6</sup>

Dengan demikian, pendaftaran jaminan fidusia ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia, apalagi bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) dan pihak ketiga lainnya. Setidaknya dengan adanya pendaftaran fidusia yang dimaksud, akan lebih menjamin hak preferensi dari kreditur (penerima fidusia) terhadap kreditur lain atas hasil penjualan benda objek jaminan fidusia yang bersangkutan.

Berkaitan dengan kepastian hukum, menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu

---

<sup>6</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 200.

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>8</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 158.

<sup>8</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83.

<sup>9</sup>J.J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 84.

Selain memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, hukum juga bertujuan untuk menciptakan atau mencapai ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Apabila perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Adapun ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa:

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
  - a. peringatan;
  - b. pembekuan kegiatan usaha; atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi peringatan.
- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
  - (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan, yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.
  - (6) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
  - (7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
  - (8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara”. Berdasarkan definisi ini tampak ada 4 (empat) unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 315.

Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sarannya, yaitu:

- a. Sanksi *reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b. Sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- c. Sanksi *regresif*, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.<sup>11</sup>

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah *reparatoir* artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.<sup>12</sup>

Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 319.

<sup>12</sup>Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 247.

Pembebanan Jaminan Fidusia, maka menjadi kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat yang merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat yang merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Istilah kewenangan dan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara terdapat perbedaan pandangan dari beberapa literatur yang ada. Secara konseptual istilah kewenangan sering disebut *authority*, *gezag* atau *yuridiksi* dan istilah wewenang disebut dengan *competence* atau *bevoegdheid*.<sup>13</sup>

Menurut Juanda yang menyatakan bahwa “kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari atau diberikan oleh Undang-Undang misalnya kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Dengan demikian, dalam kewenangan terdapat kekuasaan dan dalam kewenangan lahirlah wewenang”.<sup>14</sup> Sedangkan wewenang (*competence*, *bevoegdheid*) hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut pendapat Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Lukman Hakim, memakai istilah wewenang yang dapat dipertukarkan dengan istilah kewenangan, kedua istilah itu sering

---

<sup>13</sup>SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, h. 153.

<sup>14</sup>Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, h. 265.

<sup>15</sup>SF. Marbun, *Op. Cit.*, h. 154.

disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda.<sup>16</sup> Menurut Atmosudirdjo antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*) perlu dibedakan, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu.<sup>17</sup> Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana di dalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik.

Pemerintah dalam mengambil suatu tindakan, harus disadarkan pada hukum yang berlaku, oleh karena itu agar suatu tindakan pemerintah dikatakan sah, maka hukum memberikan suatu kewenangan kepada pemerintah untuk bertindak maupun tidak. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara, yaitu: dengan atribusi atau dengan delegasi.<sup>18</sup> Senada dengan hal tersebut, menurut pendapat F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek yang dikutip oleh Sajidjono, mengatakan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang yakni atribusi berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi adalah menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada, untuk wewenang mandat dikatakan tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada

---

<sup>16</sup>Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, 2012, h. 74.

<sup>17</sup>Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 78.

<sup>18</sup>Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 130.

hanyalah hubungan internal.<sup>19</sup> Namun secara teoritis, pemerintah memperoleh kewenangan dari 3 (tiga) sumber, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat.

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi menunjukkan pada kewenangan asli yaitu bahwa adanya pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintah. Suatu atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada suatu peraturan perundang-undangan. Delegasi dapat diartikan adanya penyerahan/pelimpahan wewenang oleh pejabat pemerintah (*delegans*) kepada pihak lain yang menerima wewenang tersebut (*delegatoris*). Kewenangan yang diperoleh secara mandat tidak terjadi pergeseran kompetensi antara pemberi mandat dengan penerima mandat.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, sumber wewenang bagi pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena dalam penggunaan wewenang tersebut selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. Dalam pemberian kewenangan kepada setiap organ atau pejabat pemerintahan tertentu tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang ditimbulkan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggungjawab intern

---

<sup>19</sup>H. Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan II, Edisi II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, h. 65.

ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).<sup>20</sup>

Dalam wewenang delegasi sifat wewenangnya adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi (*delegataris*).<sup>21</sup>

Mandat merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan, tetapi tidak sama dengan delegasi, karena mandataris (penerima mandat) dalam melaksanakan kekuasaannya tidak bertindak atas namanya sendiri, tetapi atas nama si pemberi kuasa, karenanya yang bertanggung jawab adalah si pemberi kuasa.<sup>22</sup>

Dengan adanya penjatuhan sanksi administrasi, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Ridwan HR, *Op. Cit.*, h. 108.

<sup>21</sup>H.Sadjjono, *Op. Cit.*, h. 66.

<sup>22</sup>Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, 2012, Graha Ilmu, h. 92.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, h. 5.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>24</sup> Terwujudnya keinginan-keinginan hukum yang bersesuaian dengan keinginan dan harapan negara sangat ditentukan oleh integritas sikap dan perilaku para pemegang peran dan saat mereka melaksanakan tugas penegakan hukum.

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, maka efektif tidaknya proses penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap proses penegakan hukum, antara lain adalah:

1. Faktor hukum;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Berdasarkan kelima faktor tersebut, maka faktor terpenting adalah para pemegang peran yaitu aparat penegak hukum. Hal ini sangat penting, mengingat aparat akan menjadi panutan bagi warga masyarakat.

## **2. Kerangka Konsep**

Perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua secara kredit wajib mendaftarkan objek jaminan (kendaraan bermotor roda dua) debitur ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum

---

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 24.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 7-8.

dan HAM. Dasar hukum pendaftaran jaminan fidusia ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Namun faktanya, FIF GROUP Cabang Pontianak selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan konsumen berupa pinjaman dana khusus untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua merek Honda secara kredit tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Alasan FIF GROUP Cabang Pontianak tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dikarenakan pendaftaran jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit menimbulkan biaya tinggi (*high cost economy*) dan mendaftarkan jaminan fidusia hanya menguntungkan debitur.

Perbuatan FIF GROUP Cabang Pontianak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat sampai saat ini tidak

pernah diterapkan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat.

Penerapan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi FIF GROUP Cabang Pontianak selaku perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit menjadi kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat yang merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Seharusnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menerapkan sanksi administrasi, berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus kredit.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data ataupun informasi dalam memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.<sup>26</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Menurut pendapat Soerjono Soekanto bahwa, di dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>27</sup>

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>28</sup>

Sedangkan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum terhadap keterkaitan hukum dengan perilaku nyata manusia. Ruang lingkup penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah derajat efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis/empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu

---

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 32.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, h. 51.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13-14.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 32.

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

## 3. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berupa:

- a. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data. Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

### a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung yaitu dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data, dengan cara

melakukan wawancara (*interview*) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, serta Branch Manager FIF GROUP Cabang Pontianak.

#### **b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung**

Teknik komunikasi tidak langsung adalah dengan mengadakan hubungan tidak langsung terhadap sumber data, dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada debitur yang mendapat fasilitas kredit kendaraan bermotor roda dua dari FIF GROUP Cabang Pontianak.

### **5. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari obyek dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat.
- 2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat
- 3) FIF GROUP Cabang Pontianak.
- 4) Debitur yang mendapat fasilitas kredit kendaraan bermotor roda dua dari FIF GROUP Cabang Pontianak.

#### **b. Sampel**

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan penarikan sampel secara sederhana (*simple random sampling*).

Penentuan sampel secara *simple random sampling* di atas didasarkan pada pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa :

“Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”.<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat.
- 2) Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
- 3) Branch Manager FIF GROUP Cabang Pontianak.
- 4) Debitur yang mendapat fasilitas kredit kendaraan bermotor roda dua dari FIF GROUP Cabang Pontianak sebanyak 20 (dua puluh) orang.

## **6. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif. Berkenaan dengan penelitian kualitatif, Sugiyono menyatakan bahwa:

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 118.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>31</sup>

Hasil pengolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian hasil analisis dijadikan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

---

<sup>31</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 15.